



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 100.3.11/ **122** /2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
ACEH SINGKIL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PIDANA KERJA SOSIAL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pedoman Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pedoman Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

Memperhatikan : 1. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Nomor: 1003.7.699/2025 Nomor: B-03/L.1.25/GS/05/2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

f

2. Perjanjian Kerja Sama antara Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Nomor : B 1A/L.1.25/ES/12/2025 - 100.3.7/1905 tentang Kerjasama dalam Penerapan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tindak Pidana

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL.
- KESATU : Susunan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pedoman Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial, sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pedoman Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan Inventarisasi aturan hukum yang menjadi pedoman di dalam pelaksanaan Pidana Kerja Sosial yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Bupati;
  - memfasilitasi dan menyediakan data pendukung;
  - melaksanakan penyelarasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pidana Kerja Sosial terhadap sistematika dan materi muatan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - melaksanakan pembahasan dalam rangka penyusunan, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pidana Kerja Sosial.
- KETIGA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pedoman Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 11 MEI 2026  
23 Zulqaidah 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

  
SAFRIADI OYON


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH  
 SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 100.3.11/ 122 / 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
 ACEH SINGKIL TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN PIDANA  
 KERJA SOSIAL.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SINGKIL	PENGARAH
3	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
4	ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
5	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
6	KASI PERDATA DAN TUN PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
7	KETUA MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8	KETUA BIDANG HUKUM ADAT MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9	KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGA KERJAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12	KEPALA SUB SEKSI PERDATA DAN TUN PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH SINGKIL	ANGGOTA
13	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

  
 BUPATI ACEH SINGKIL,  
 SAFRIADI OYON

\*